



## **PROSES SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ADOPTION)**

**Ania Oktaliana\***

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*\*correspondence email: aniaoktaliana22@gmail.com*

**Elan Jaelani**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*email: elanjaelani@uinsgd.ac.id*

**Article history:** Received: 31 December 2022, Accepted: 30 January 2023, Published: 31 January 2023

**Abstract:** *The adoption of Indonesian children by foreign nationals is a last resort or ultimum remedium in nature. The process of submitting an application and the adoption procedure itself has been clearly regulated in a number of applicable laws and regulations. Writing this scientific paper aims to find out how the process and legal protection of adoption of Indonesian citizens by foreign citizens. The type of research or study used in this scientific paper is normative legal search, namely a legal study by examining literature or secondary materials. The results of this paper are that the international adoption process is generally almost the same as the national adoption, but the requirements and document collection are more numerous, more difficult, and require a lot of time. Referring to several existing legal provisions on child adoption, basically for adopted children originating from Indonesia the government has provided protection and guaranteed a good future. As a last resort, the adoption of Indonesian children by foreign nationals, the prospective adopted child must be in a childcare institution or foundation.*

**Keywords:** *Child Adoption, Intercountry Adoption, International Adoption*

**Abstrak** Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing merupakan suatu upaya terakhir atau bersifat ultimum remedium. Proses pengajuan permohonan dan tata cara adopsi itu sendiri telah diatur jelas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses serta perlindungan hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Jenis penelitian atau kajian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah kajian hukum yuridis normatif (normative legal search) yaitu suatu kajian hukum dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari tulisan ini yaitu bahwa proses adopsi internasional pada umumnya hampir sama dengan adopsi nasional, akan tetapi syarat dan pengumpulan dokumennya lebih banyak, lebih sulit, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Merujuk pada beberapa ketentuan hukum pengangkatan anak yang ada, pada dasarnya terhadap anak adopsi yang berasal dari Indonesia pemerintah sudah menyediakan perlindungan dan memberikan jaminan masa depan yang baik. Selaku upaya terakhir, pengadopsian anak Indonesia oleh warga negara asing maka calon anak adopsi mesti berada dalam lembaga atau yayasan pengasuhan anak.

**Kata kunci:** *Pengangkatan Anak, Adopsi Antar Negara, Adopsi Internasional*

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan suatu anugrah yang sangat diharapkan dalam sebuah keluarga, dimana kehadiran seorang anak sangat menentukan bahagia atau tidaknya sebuah rumah tangga. Bahkan tujuan dari suatu perkawinan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Tidak mempunyai anak dalam sebuah rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan. Banyak kasus dimana sepasang suami isteri yang menikah sudah lama namun tidak mendapatkan keturunan memilih untuk bercerai dan menikah lagi dengan yang

lain. Akan tetapi, sangat ironis bahwa bagi beberapa keluarga, kehadiran seorang anak justru tidak didambakan. Dapat kita lihat dari berbagai pemberitaan di media banyaknya anak yang ditelantarkan, disiksa bahkan sampai dianiaya oleh orang tua kandung sendiri. Setiap anak tentunya saja mempunyai hak akan hidup, hak akan bahagia, dan hak akan dipelihara. Untuk melengkapi keluarganya dan membantu melindungi anak-anak tersebut, banyak keluarga yang tidak mempunyai anak memilih alternatif

mengambil langkah untuk melakukan adopsi atau mengangkat anak<sup>1</sup>.

Bukanlah sesuatu hal yang baru pengangkatan seorang anak di Indonesia, karena pengangkatan anak sudah banyak dilakukan melalui proses juga motivasi yang tersendiri sejak jaman dahulu, selaras dengan berkembangnya sistem hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 "Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan". Disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak bahwa "Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat".<sup>2</sup>

Pengangkatan Anak atau Adopsi secara internasional telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu: Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) dan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (intercountry adoption).<sup>3</sup> Pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA merupakan ultimatum remedial atau suatu usaha terakhir, kendatipun demikian tidak menghambat tekad orang asing untuk mengangkat anak dari Indonesia.

Banyak anak pada saat ini masih belum memiliki perlindungan baik dari pihak keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Maka pengangkatan anak dilakukan sebagai upaya terakhir dalam dasar memberikan perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan haknya. Cara untuk melindungi

anak tersebut salah satunya yaitu melaksanakan pengangkatan anak sehingga anak mendapat keluarga yang dapat memberikan kasih sayang serta dapat melindungi dan mendidiknya<sup>4</sup>. Pengangkatan anak jenisnya diatur dalam Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing (intercountry adoption)".<sup>5</sup> Sebagai upaya terakhir maka pengangkatan Indonesia oleh orang asing mesti dilakukan di Yayasan Panti Asuhan ataupun di Lembaga Pengasuhan Anak yang sudah ditetapkan Departemen Sosial<sup>6</sup>.

Mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga sosial itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Organisasi yang menyatakan bahwa, "organisasi sosial atau lembaga sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak".

Dasar hukum prosedur serta tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peraturan tentang pengangkatan anak tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Banyaknya peraturan, tata cara atau prosedur hukum berkenaan dengan pengangkatan anak yang sudah tentu harus ditaati di Indonesia menimbulkan banyak pelanggaran yang terdapat pada pelaksanaan

<sup>1</sup> Maharani and Irit Suseno, "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (2018): 65–85.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.)

<sup>4</sup> Maharani and Suseno, "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing."

<sup>5</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 2 (2017): 69–83.

<sup>6</sup> Oeke Reva Ade Pratiwi, "Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2014).

pengangkatan anak yang dijumpai dalam masyarakat misalnya mengangkat anak tanpa prosedur yang sudah ditentukan.

Berlandaskan hal-hal yang disampaikan di atas, persoalan yang muncul dari pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) tentunya sangat patut untuk ditelaah lebih lanjut berlandaskan pada Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses serta sejauh mana perlindungan hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (*intercountry adoption*).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau kajian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah kajian hukum yuridis normatif (*normative legal search*) yaitu suatu kajian hukum dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder. Kemudian penelitian dilakukan dengan metode *library research* atau mengkaji bahan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta mengumpulkan, membaca dan meriset artikel atau jurnal ilmiah dan buku yang berhubungan dengan pengangkatan anak. Kemudian data yang sudah terkumpul dapat diolah dan disaring dan digunakan sebagai alat dalam menganalisis masalah mengenai proses serta perlindungan hukum pengangkatan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengertian adopsi secara umum merupakan perbuatan memindahkan kekuasaan seorang anak dari orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk diurus dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, sehingga anak angkat dengan sendirinya mempunyai kedudukan dan hak yang sama seperti anak kandung<sup>7</sup>.

Adopsi (*adoptie* atau *adoption*) merupakan suatu kegiatan dimana pasangan suami isteri

mengambil anak dari pasangan suami isteri yang lain untuk menjadi anaknya sendiri dengan sengaja berdasarkan kehendaknya, bisa disebabkan karena anak tersebut sudah tak memiliki lagi orang tua atau orang tua kandung sudah menetapkan untuk tidak akan mengasuh anaknya lagi<sup>8</sup>.

Menurut Perundang-undangan, pengertian adopsi terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 PP No.54 Tahun 2007 yang mana menyatakan bahwa "pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat"<sup>9</sup>. Pengertian mengenai pengangkatan anak tersebut sebagaimana pengertian pengangkatan anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

### B. Pengaturan Pengangkatan Anak WNI oleh WNA

Pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh orang berkewarganegaraan asing merupakan pengangkatan anak sebagai usaha terakhir atau bersifat *ultimum remedium*. Warga negara asing yang mengangkat anak dari Indonesia merupakan jenis pengangkatan anak yang mesti dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.<sup>10</sup>

Dalam hal ini pengangkatan anak yang dimaksud yaitu pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang berkewarganegaraan asing. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dimaksud tersebut harus dilaksanakan melalui putusan pengadilan, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 11, PP No. 54 Tahun 2007. Bilamana pengangkatan anak tersebut tanpa berdasarkan putusan pengadilan,

<sup>7</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2002).

<sup>8</sup> Yolanda Triana Siregar and Meilanny Budiarti Santoso, "Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2018): 202-218.

<sup>9</sup> (Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak)

<sup>10</sup> Fransiska Hildawati Tambunan, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)" (Universitas Negeri Semarang, 2013).

selanjutnya dapat dibatalkan pengangkatan anak tersebut.<sup>11</sup>

Pelaksanaannya harus dilakukan di Indonesia mengenai pengangkatan anak WNI oleh WNA. PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 24 menjelaskan bahwa “Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan”.<sup>12</sup>

Perwujudan pelaksanaannya harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing, pengaturan-pengaturan perihal pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh orang asing itu sendiri yaitu:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Dalam UU ini terdapat ketentuan yaitu bahwa pengangkatan anak dilaksanakan hanya bakal kepentingan terbaik demi anak tersebut dan berlandaskan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengangkatan anak internasional, pengangkatan anak tidak memutus ikatan darah antara anak dan orang tua kandung, agama calon orang tua angkat mesti sama dengan agama yang dipeluk oleh calon anak angkat, apabila anak tidak diketahui asus-usul nya maka agama anak disamakan dengan agama mayoritas yang dipeluk penduduk setempat, serta pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya diperbolehkan dilaksanakan sebagai usaha terakhir. Selain itu, wajib bagi orang tua angkat untuk memeberitahu anak angkat berkenaan siapa dirinya dan siapa orang tua kandungnya, tujuannya untuk mengetahui kesiapan anak angkat yang tersebut.
2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak PP Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak warga negara

Indonesia oleh warga negara asing harus dilakukan melalui putusan pengadilan.

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak  
Permenson ini mengatur tentang persyaratan materil maupun administratif perihal pengangkatan anak yaitu syarat baik untuk anak yang akan diangkat dan orang tua angkatnya.
4. SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak

SEMA Pengangkatan Anak mengatur tentang permohonan, pemeriksaan dipersidangan beserta pemberian putusan pengangkatan anak internasional.

### C. Proses Pengangkatan Anak WNI oleh WNA

Lembaga pengasuhan anak penjelasannya terdapat dalam Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, “Lembaga pengasuhan anak merupakan lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak”<sup>13</sup>.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing terhadap anak Indonesia pelaksanaannya harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak, dipaparkan pada Pasal 42 ayat (1) Permensos No. 110/HUK/2009 bahwa “Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak”. Adopsi internasional yang melewati Lembaga Pengasuhan Anak juga diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 14 disebutkan “Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat melalui lembaga pengasuhan anak”. Bersandarkan pada peraturan tersebut terang bahwa apabila tidak melewati lembaga pengasuhan anak maka pengangkatan anak tersebut tidaklah diperbolehkan mengenai pengangkatan anak

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

Indonesia oleh WNA. Boleh disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua angkat WNA dengan orang tua kandung WNI yang dilaksanakan secara langsung atau biasa disebut juga private adoption tidak diperbolehkan<sup>14</sup>.

Bukan proses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan putusan *intercountry adoption*. Calon orang tua angkat WNA mesti menyelesaikan berbagai persyaratan dan tahapan yang harus dilalui. Pengangkatan anak WNI oleh WNA proses yang harus dilewatinya yaitu:

### 1. Mengajukan permohonan pengangkatan anak

Calon orang tua angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak izin dilakukan kepada Menteri Sosial menggunakan kertas bermatri di sertai lampiran seluruh persyaratan administratif calon orang tua angkat dan calon anak angkat seperti yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 45 Permenson RI No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak . Baik itu orang tua angkat maupun anak angkat masing-masing harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, mengenai persyaratan tersebut antara lain:

- (a) Syarat-syarat material dan administratif calon anak angkat persyaratan materil calon anak yang akan diangkat yaitu:
  - a. Belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Merupakan anak yang ditelantarkan (terlantar);
  - c. Berada dibawah naungan keluarga ataupun Lembaga Pengasuhan Anak; dan
  - d. Membutukan perlindungan khusus.

Permohonan pengangkatan anak juga harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. Copy KTP orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat calon anak angkat;

- b. Copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat; dan
  - c. Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.
- (b) Syarat-syarat calon orang tua angkat Persyaratan calon orang tua angkat yaitu:
- a. Sehat secara jasmani dan rohani baik fisik maupun mental sehingga mampu untuk merawat calon anak angkat;
  - b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat akan melakukan pengajuan permohonan pengangkatan anak;
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun;
  - f. Bukan pasangan sesama jenis;
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak;
  - h. Mampu secara ekonomi maupun sosial;
  - i. Memperoleh persetujuan dari anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - j. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
  - k. Setiap tahun sampai anak berusia 18 tahun akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat yang dibuat dalam pernyataan tertulis;
  - l. Harus melapor kepada Departemen Sosial dan Perwakilan RI terdekat negara tersebut apabila CAA dibawa ke luar negeri;

<sup>14</sup> Ibid.

- m. Untuk melihat perkembangan anak, COTA berkenan untuk dikunjungi oleh perwakilan RI setempat sampai anak berusia 18 tahun;
- n. Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak memberikan laporan sosial;
- o. Sejak izin pengasuhan diberikan, COTA sudah mengasuh CAA paling singkat 6 bulan;
- p. Mendapat izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui perwakilan negara atau kedutaan negaranya;
- q. Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. Sudah tinggal di Indonesia selama 2 (tahun) secara sah;
- s. Mendapat izin dari Menteri Sosial perihal pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan.

Dalam Pasal 14 PP 54 Tahun 2007 pengangkatan anak WNI oleh WNA harus memenuhi syarat: (1) mendapat izin tertulis dari pemerintah asal negara pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia; (2) mendapat izin tertulis dari Menteri; dan (c) melalui lembaga pengasuhan anak.

## 2. Pengajuan Pengangkatan Anak ke Pengadilan

Calon orang tua angkat atau diwakili oleh kuasanya melakukan pengajuan untuk mengangkat anak ke pengadilan dengan cara mendaftarkan permohonan pengangkatan anak. Perihal melaksanakan pengajuan pengangkatan anak tersebut harus memperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dan SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989. Pengajuan permohonan pengangkatan anak tersebut harus ditujukan kepada

Pengadilan di wilayah keberadaan anak yang akan diangkat tersebut. Calon orang tua angkat atau kuasanya melakukan pengajuan permohonan dapat secara lisan ataupun tulisan. Calon orang tua angkat dapat menandatangani berkas permohonannya sendiri atau oleh kuasanya. Permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri apabila tujuan pengangkatan anak tersebut demi memperlakukan anak yang akan diangkat seperti anak kandung nya sendiri dan juga dapat mewaris. Sedangkan apabila pengajuan permohonan pengangkatan anak bertujuan untuk memelihara anak tersebut dan dilakukan pemohon beragama Islam, untuk pengajuan permohonannya dilakukan ke Pengadilan Agama<sup>15</sup>.

Surat permohonan isinya harus menguraikan dasar alasan pengangkatan atau pengesahan anak yang dimaksud. Selain itu dijelaskan juga permohonan pengangkatan anak itu dilaksanakan demi kepentingan anak yang akan diangkat. Dijelaskan pula, seperti apa kemungkinan anak yang akan diadopsi kehidupannya di masa depan. Petitum isinya haruslah bersifat tunggal atau dengan kata lain tidak disertai dengan petitum lainnya. Dilaksanakan di Pengadilan Negeri tempat yayasan berada yang ditunjuk oleh Departemen Sosial RI harus dibubuhi materai yang cukup<sup>16</sup>.

Berdasarkan Pasal 121 HIR jo. Pasal 145 RBG, setelah persekot biaya perkara dibayar oleh pemohon yang mana besarnya oleh Pengadilan Negeri telah ditentukan, maka pengajuan permohonan selanjutnya didaftarkan pada buku register serta diberikan nomor unit. Selanjutnya hakim akan memberikan suatu penetapan terhadap perkara permohonan yang diajukan tersebut. Prosedurnya dilakukan sebagaimana hukum acara yang terdapat dan berlaku di Pengadilan Negeri<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Aminah, "Pengangkatan Anak Internasional Di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 228–240.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

Pengadilan Negeri akan langsung mendengar dari calon orang tua angkat WNA atau pun diwakilkan oleh kuasanya sebagai pemohon, orang tua kandung, begitupun yayasan sosial atas persetujuan departemen sosial, pejabat atau petugas yang hendak memberikan keterangannya serta calon anak angkat pun harus datang pada pemeriksaan sidang pengadilan<sup>18</sup>.

Selanjutnya Pengadilan Negeri akan memeriksa alat bukti lain sebagai dasar dalam pertimbangan putusan pengadilan diantaranya yaitu akta notaris, surat keterangan, surat dibawah tangan, pernyataan-pernyataan, laporan sosial, beserta surat pribadi milik orang yang akan menjadi orangtua angkat yang telah mendapatkan legalisir dari Departemen luar negeri atau perwakilan RI di negara asal calon orang tua angkat WNA<sup>19</sup>.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri akan mengerahkan pemeriksaan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa latar belakang atau tujuan WNA yang akan melakukan adopsi anak Indonesia tersebut serta memeriksa pihak yang hendak melepaskan anak angkat WNI termasuk pula yayasan sosial dimana calon anak angkat WNI itu berada.
- b. Hakim akan memeriksa seberapa jauh kesungguhan, kesadaran serta ketulusan kedua belah pihak dan hakim akan menjelaskan akibat hukum dari perbuatan melepas dan mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.
- c. Memeriksa situasi rumah tangga, ekonomi, serta cara kedua calon orang tua yang akan mengangkat, mendidik serta mengasuh anak.
- d. Menilai bagaimana tanggapan anak-anak yang telah besar atau anggota keluarga terdekat dari kedua calon

- orang tua angkat yang berkerwarganegaraan asing tersebut.
- e. Meminta keterangan dari pihak imigrasi, departemen luar negeri serta kepolisian setempat.

Dapat diajukan kasasi putusan atau produk dari permohonan pengangkatan anak. Setelah pengangkatan anak prosesnya selesai dan keluarnya putusan pengadilan, calon orang tua angkat wajib melaporkan serta menyampaikan salinan putusannya kepada Departemen Sosial, yang selanjutnya Departemen Sosial akan mencatat serta mendokumentasi pengangkatan anak WNI oleh WNA tersebut.<sup>20</sup>

Setiap salinan penetapan begitupun salinan putusan pengangkatan anak berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2005 juga harus dikirimkan ke Mahkamah Agung yaitu diberikan kepada Panitera Mahkamah Agung, selain itu juga harus diberikan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, serta kepada Kejaksaan dan Kepolisian.<sup>21</sup>

Dapat dikatakan bahwa adopsi internasional prosesnya pada dasarnya nyaris sama dengan adopsi nasional, namun memiliki syarat dan dokumen yang harus dikumpulkan lebih banyak dan rumit, sehingga membutuhkan waktu yang lama atau tidak singkat<sup>22</sup>.

#### **D. Proses Pengangkatan Anak WNI oleh WNA**

Setiap anak sudah tentu membutuhkan suatu perlindungan hukum untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Perlindungan hukum itu sendiri bersifat preventif dan represif, yang mana harus adanya keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan. Supaya terhindar dari kesewenang-wenangan, perlindungan menjadi suatu pengakuan mengenai hak asasi manusia

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Tambunan, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)."

yang mesti subyek hukum dalam negara hukum miliki. Perlindungan anak merupakan suatu usaha supaya setiap anak bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sebagaimana kemampuan yang dimilikinya<sup>23</sup>.

Tata cara dan prosedur pengangkatan anak yang dilakukan orang asing terhadap anak Indonesia, terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu UU Perlindungan Anak, yang mana UU tersebut memuat pertanggungjawaban orang tua, pemerintah, dan negara, dalam hal menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak. Selanjutnya terdapat PP No. 54 Tahun 2007, Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, memuat syarat dan prosedur pengadopsian anak. Selain itu, juga terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 yang diperbaharui oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak.

Merujuk pada beberapa ketentuan hukum pengangkatan anak yang ada tersebut, pada dasarnya terhadap anak angkat yang berasal dari Indonesia pemerintah sudah menyediakan perlindungan serta memberikan jaminan yang baik bagi masa depan nya. Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa calon anak adopsi harus berada dalam lembaga atau yayasan pengasuhan anak dalam hal pengadopsian anak Indonesia dilakukan oleh warga negara asing.

Dalam Pasal 21 Keputusan Presiden No.36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa untuk negara yang mengakui dan/atau mengizinkan sistem adopsi wajib memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dan mereka harus<sup>24</sup>:

(a) Menjamin bahwa pengadopsian seorang anak disahkan hanya oleh pejabat yang berwenang menentukan, harus selaras dengan prosedur dan hukum yang berlaku serta berdasarkan semua informasi yang relevan dan dapat dipercaya, bahwa diperbolehkannya pengadopsian melihat status anak mengenai orang tua, saudara

dan wali yang sah dan bahwa apabila diperlukan orang yang bersangkutan sudah memberikan persetujuan mereka berdasarkan nasihat yang diperlukan untuk melakukan adopsi;

- (b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai suatu cara alternatif untuk perawatan anak, apabila anak tersebut tidak dapat ditempatkan dalam suatu keluarga asuh atau keluarga angkat atau dipelihara dengan cara yang patut di negara asal anak tersebut;
- (c) Menjamin bahwa anak angkat yang berkaitan dengan adopsi antar negara menikmati perngamanan serta standar hidup yang setara dengan yang akan diperoleh apabila adopsi dilakukan di dalam negeri;
- (d) Mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa dalam adopsi antar negara, penempatannya tidak menghasilkan keuntungan keuangan yang tidak semestinya bagi mereka yang terlibat di dalamnya;
- (e) Meningkatkan dalam konteks yang layak, tujuan pasal ini dengan mencapai pengaturan atau perjanjian bilateral dan multilateral, dan berusaha, dalam hal ini, untuk memastikan bahwa penempatan anak di negara lain dilakukan oleh penguasa atau lembaga yang berkompeten.

Seorang anak yang akan diadopsi oleh WNA harus melalui lembaga tertentu sehingga mengakibatkan pengangkatan anaknya memiliki proses yang lebih rumit dan sulit daripada pengangkatan anak pada biasanya. Calon anak angkat yang akan diadopsi oleh warga negara asing tidak diperbolehkan diserahkan secara langsung oleh orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, akan tetapi harus melalui lembaga pengasuhan anak<sup>25</sup>. Hal tersebut mengakibatkan munculnya oknum-oknum dari departemen sosial, departemen luar negeri, maupun dari pengadilan yang tidak menempuh cara dan persyaratan pengangkatan anak yang berlaku. Dengan begitu apabila terjadi suatu masalah dikemudian hari dapat memicu WNA

<sup>23</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984).

<sup>24</sup> Keputusan Presiden, *The Convention on the Rights of the Child, Social Policy & Administration*, 1990.

<sup>25</sup> Suhaila Zulkifli Jane Cahyani br Tampubolon, Kristin Natalia Haloho, "Adopsi Anak Indonesia Oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 14.

yang merupakan calon orang tua angkat tidak bertanggungjawab, akibatnya anak angkat tidak mempunyai perlindungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan baik itu dari segi preventif maupun dari segi represif. Lantas sepatutnya harus ada upaya hukum yang lebih spesifik dalam hal mengatur mengenai ketentuan pengangkatan anak Indonesia oleh WNA sehingga pemerintah dapat megawasi implementasi pengangkatan anak Indonesia serta seyogianya tidak akan ada lagi pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing yang dilakukan secara ilegal<sup>26</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Peran Pengertian adopsi terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 yang mana menyatakan yang dimaksud dengan "pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat ketentuan yaitu bahwa pengangkatan anak dilakukan hanya bakal kepentingan terbaik demi anak tersebut dan berlandaskan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengangkatan anak internasional, pengangkatan anak tidak memutus ikatan darah antara anak dan orang tua kandung, agama calon orang tua angkat mesti sama dengan agama yang dipeluk oleh calon anak angkat, apabila anak tidak diketahui asus-usul nya maka agama anak disamakan dengan agama mayoritas yang dipeluk penduduk setempat, serta pengangkatan anak WNI oleh WNA diperbolehkan dilaksanakan hanya selaku upaya terakhir atau bersifat ultimatum remedium, selain itu, pelaksanaannya mesti dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

Calon orang tua angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak izin dilakukan

kepada Menteri Sosial menggunakan kertas bermatriai disertai lampiran seluruh persyaratan administratif calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Baik orang tua angkat maupun anak angkat masing-masing harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Kendati banyaknya peraturan tentang pengangkatan anak, perlindungan anak, khususnya dalam adopsi antar negara, harus ditingkatkan secara signifikan. Diperlukan intervensi pemerintah ke pemerintah untuk menghambat dan menghentikan praktik adopsi ilegal antar negara. Karena Pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh orang asing terhadap anak Indonesia mempunyai persyaratan dan proses yang banyak, sehingga bisa saja mendorong masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti pelaksanaannya dilakukan secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. "Pengangkatan Anak Internasional Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 228-240.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 2 (2017): 69-83.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984.
- Jane Cahyani br Tampubolon, Kristin Natalia Haloho, Suhaila Zulkifli. "Adopsi Anak Indonesia Oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 14.
- Maharani, and Irit Suseno. "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing." *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (2018): 65-85.
- Pratiwi, Oeke Reva Ade. "Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2014).

<sup>26</sup> Pratiwi, "Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

- Presiden, Keputusan. *The Convention on the Rights of the Child. Social Policy & Administration*, 1990.
- Siregar, Yolanda Triana, and Meilanny Budiarti Santoso. "Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2018): 202–218.
- Tambunan, Fransiska Hildawati. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)." Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.